PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG
Jln. Letnan Tukiyat No. 40 Telp/Fax.(0293) 788167 Kota Mungkid
www.dinsosppa.magelangkab.go.id- email: dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa Keputusan Kepala Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Nomor 180.186/172/KEP/09/2024 tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang tentang Keputusan Kepala

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Nomor 180.186/172/KEP/09/2024 tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi :

1. Standar Pelayanan Pengaduan tercantum pada lampiran 1 tetap.
2. Standar Pelayanan Penjangkauan Korban sebagaimana tercantum pada lampiran 2 tetap.
3. Standar Pelayanan Penampungan Sementara sebagaimana tercantum pada lampiran 3 tetap.
4. Standar Pelayanan Mediasi sebagaimana tercantum pada lampiran 4 tetap.
5. Standar Pelayanan Pengelolaan Kasus sebagaimana tercantum pada lampiran 5 tetap.
6. Standar Pelayanan Pendampingan Korban sebagaimana tercantum pada lampiran 6 tetap.
7. Standar Pelayanan di Rumah Singgah sebagaimana tercantum pada lampiran 7 tetap.
8. Standar Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran 8 tetap.
9. Standar Pelayanan Penyediaan Alat Bantu sebagaimana tercantum pada lampiran 9 tetap.
10. Standar Pelayanan Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana tercantum pada lampiran 10 dirubah menjadi Standar Pelayanan Permohonan Bantuan Sosial Berupa Uang.
11. Standar Pelayanan Rujukan Penerima Manfaat ke Panti Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran 11 tetap.
12. Standar Pelayanan Pengaduan dan Bansos (JKN KIS, PKH, Bansos lainnya) sebagaimana tercantum pada lampiran 12 tetap.
13. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana sebagaimana tercantum pada lampiran 13.
14. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak sebagaimana tercantum pada lampiran 14.
15. Standar Pelayanan Bantuan Anak Terlantar sebagaimana tercantum pada lampiran 15.
16. Standar Pelayanan Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Uang sebagaimana tercantum pada lampiran 16.
17. Standar Pelayanan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Uang.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dan masyarakat pengguna pelayanan.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaanya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat diperbaiki (direvisi).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG



BELA PINARSI, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENGADUAN

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. PM Melengkapi/Menunjukkan dokumen identitas diri: KTP/ KK/ Identitas Lain PM dan atau yang merujuk). 2. Surat pengantar dan kronologis kasus dari lembaga lain yang merujuk (jika ada) 3. Mengisi form pengaduan
2	PROSEDUR	:	1. PM/Pemohon melakukan pengaduan 2. PM mengisi formulir pengaduan 3. Identifikasi kronologi kasus/ kejadian oleh petugas 4. Petugas menentukan jenis layanan yang dibutuhkan serta mengisi *formulir Consent*
3	WAKTU PELAYANAN	:	60 menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Laporan Pengaduan 2. Hasil *Assesment*
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh atasan langsung
10	JUMLAH PELAKSANA		1.Petugas *Front Office* : 1 2.Petugas *Back Office* : 3
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan

12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PENJANGKAUAN KORBAN

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. *Form consent* yang merujuk ke penjangkauan korban 2. Mengisi *form assessment* 3. Menandatangani *Informed Consent* (persetujuan layanan)
2	PROSEDUR	:	1. Merespon informasi melalui media sosial, media *online* dan/atau media cetak terkait adanya kasus perempuan dan anak ataupun laporan pengaduan/ informasi dari dan rujukan dari pihak lain: 2. Menelusuri alamat penjangkauan dan mendatangi lokasi kejadian dan koordinasi dengan pihak terkait jika diperlukan 3. Melakukan asesmen awal atau lanjutan dan mengidentifikasi menurut jenis kasus, kategori risiko dan kriteria kewenangan layanan. 4. Penyusunan rencana intervensi 5. Tindak lanjut kasus 6. Pembuatan laporan hasil penjangkauan
3	WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak Ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Penjangkauan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung
10	JUMLAH PELAKSANA		1.Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*

	DAN KESELAMATAN PELAYANAN		
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PENAMPUNGAN SEMENTARA

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Identitas Penerima Manfaat 2. Surat rujukan (jika ada) 3. Hasil asesmen 4. PM Menyetujui tata tertib dalam penampungan sementara 5. PM Menandatangani Form Persetujuan Layanan Penampungan Sementara 6. PM Menandatangani Form Jadwal Kegiatan Harian PM 7. PM Menandatangani Form Pemantauan Perkembangan PM dalam penampungan Sementara
2	PROSEDUR	:	1. Menyiapkan dan menjelaskan Form tata tertib dalam penampungan sementara kepada penerima manfaat 2. Menyiapkan Form Persetujuan Layanan Penampungan Sementara 3. Menyiapkan dan menjelaskan Jadwal Kegiatan Harian PM 4. Mengisi Form Pemantauan Perkembangan PM dalam Penampungan Sementara 5. Melaksanaan Intervensi kegiatan yang relevan kepada penerima manfaat 6. Terminasi/rujukan/pengembalian ke keluarga
3	WAKTU PELAYANAN	:	10 (sepuluh) hari (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan)
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak Ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Pelayanan di Penampungan Sementara
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang

10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 4: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
MEDIASI

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Kesediaan/ persetujuan PM untuk dilakukan mediasi oleh para pihak 2. Menerima laporan hasil identifikasi kasus dan asesmen dan rencana intervensi layanan mediasi untuk perempuan/anak bagi korban/saksi 3. menyiapkan dokumen dan perlengkapan yang diperlukan untuk proses mediasi 4. Tersedia mediator para pihak dengan pendamping masing- masing serta pihak lain yang bersangkutan.
2	PROSEDUR	:	1. Menerima laporan hasil identifikasi kasus dan asessment dan rencana intervensi layanan mediasi untuk perempuan/anak bagi korban/saksi 2. menyiapkan dokumen dan perlengkapan yang diperlukan untuk proses mediasi 3. Mengundang mediator para pihak dengan pendamping masing- masing serta pihak lain yang bersangkutan. 4. Pelaksanaan mediasi 5. Menyusun Form Berita Acara Hasil Mediasi
3	WAKTU PELAYANAN	:	Maksimal 3 kali pertemuan
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Hasil Mediasi
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang

10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 5: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN KASUS

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Laporan hasil *assesment* 2. kartu identitas 3. KIS / BPJS (jika ada) 4. Menandatangani *informed Consent*
2	PROSEDUR	:	1. Melakukan penanganan kasus kepada penerima manfaat baik litigasi dan non litigasi. 2. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan penyedia layanan terkait rujukan dan pelimpahan kasus sesuai dengan kewenangan. 3. Melakukan rujukan atau pelimpahan kepada penyedia layanan terkait baik layanan penampungan sementara, mediasi, layanan hukum, layanan psikologis, maupun layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial 4. Monitoring hasil layanan dari pihak lain 5. Pelaporan hasil penanganan kasus
3	WAKTU PELAYANAN	:	(sesuai kebutuhan)
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan hasil penanganan Kasus
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi disabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*

	KESELAMATAN PELAYANAN		
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

DINSOS PPKB PPPA

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 6: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN KORBAN

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	Persetujuan dari penerima manfaat (inform consent)
2	PROSEDUR	:	1. Melakukan pendampingan kasus kepada penerima manfaat baik litigasi dan non litigasi 2. Memberikan informasi tentang proses layanan termasuk faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi proses layanan kepada penerima manfaat 3. Memberikan pendampingan kepada Penerima Manfaat (Hukum, Psikologis, Rumah Aman, Rehabsos, Medis, dsb) 4. Melakukan komunikasi secara intensif dengan penerima manfaat dan pemberi layanan dalam rangka memantau perkembngan kasus 5. Mengevaluasi hasil layanan/rencana intervensi layanan atau adaptasi layanan yang diperlukan bagi penerima manfaat 6. Menyusun laporan pendampingan
3	WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai kebutuhan
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak Ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan hasil pendampingan
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan

			4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 7: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SINGGAH

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2019 tentang Stancaed Nasional Rehabilitasi Sosial
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana tehnis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Surat permohonan dari Kecamatan, Satpol PP, Polsek, Desa/Kelurahan 2. Hasil *Assesment* Peksos dari Bidang Rehabilitasi dan Dayasos
2	PROSEDUR	:	1. Surat permohonan dari Polsek, Desa, Satpol PP ditujukan ke Ka.Dinsos PPKB PPPA 2. Disposisi Kepala Dinas ditujukan kepada UPTD Rumah singgah untuk penanganan 3. UPTD rumah singgah melakukan *assesment* terhadap calon PM (layak atau tidak) 4. Hasil *assesment* sebagai observasi kondisi serta perkembangan PM yg selanjutnya untuk bahan terminasi 5. Mempersiapkan Dokumen untuk penyaluran Panti/RS /Keluarga 6. Memfasilitasi penyaluran PM sesuai hasil terminasi
3	WAKTU PELAYANAN	:	7 (tujuh) hari, sesuai Permensos No.16/ 2019 Psl 17(1)
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Hasil Rehabilitasi sosial di Rumah Singgah
6	PENGADUAN	:	'0293-788167 / email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran

8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 8: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dasar hukum :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Surat Permohonan dari LKS (bagi LKS baru), Surat Permohonan Perpanjangan bagi yang memperpanjang 2. Mengisi Formulir Permohonan 3. Melampirkan Surat Tanda Daftar lama (Bagi yang perpanjangan) 4. Fotokopi KTP Pemohon dan kelengkapan berkas 5. Akte pendirian bagi lembaga yang berbeda hukum 6. Rencana Kegiatan 7. Daftar Sarana dan Prasarana serta tenaga / SDM 8. Surat Keterangan Domisili dari Desa diketahui Kecamatan 9. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
2	PROSEDUR	:	1. Surat Diterima Beserta Kelengkapan Berkas Persyaraktan meliputi : permohonan LKS, Profil LKS, Akte Notaris/Pendirian, Izin Kemenkumham, Surat Domisili LKS, NPWP, No Rek Lembaga, Sk Pengurus LKS, KK Pendiri, KTP Pendiri, Akta Kelahiran, akta Notaris, bukti kegiatan , Data Binaan (Form, KK, Akta Kelahiran 2. Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan; 3. Proses Penerbitan Tanda Daftar.
3	WAKTU PELAYANAN	:	Jangka waktu dalam proses sejak berkas diterima sampai dengan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS/ LKSA maksimal 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan

			benar dalam kondisi normal
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
6	PENGADUAN	:	Email :dinsosppkbpppa.kab.magelang@gmail.com Telepon : (0293) 788167 Sms : Pengaduan Instagram : dinsosoppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 9: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PENYEDIAAN ALAT BANTU

Dasar hukum :

1. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
3. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Pemohon dan yang dimohonkan warga Kabupaten Magelang 2. Proposal permohonan bantuan sosial berupa barang ditujukan kepada Bupati Magelang 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 4. Fotokopi KK dan KTP 5. Foto seluruh badan
2	PROSEDUR	:	1. Pemerintah desa / masyarakat mengajukan proposal permohonan ditujukan kepada Bupati Magelang dengan tembusan kepala Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Verifikasi dan melakukan asessment terhadap calon penerima manfaat 3. Membuat laporan hasil *asessment* 4. Membuat Rancangan Anggaran belanja bantuan sosial berupa barang 5. Membuat SK Penerima Alat Bantu 6. Pengadaan Alat bantu 7. Penyerahan Alat bantu dan penandatanganan berita acara penyerahan barang
3	WAKTU PELAYANAN	:	Tahun n+ 1

4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Alat bantu
6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 10: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Dasar hukum :

1. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggualngan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1	PERSYARATAN	:	1. Pemohon dan yang dimohonkan adalah warga Kabupaten Magelang 2. Proposal permohonan bantuan sosial berupa uang disertai dengan Rancangan anggaran belanja (RAB) ditujukan kepada Bupati Magelang. 3. Surat Keterangan masuk dalam DTKS 4. Fotokopi KK dan KTP
2	PROSEDUR	:	1. Pemerintah desa / masyarakat mengajukan proposal permohonan ditujukan kepada Bupati Magelang ke Dinas Sosial PPKB PPPA 2. Melakukan rekap bantuan sosial terencana 3. Verifikasi dan melakukan asesmen terhadap calon penerima manfaat 4. melaporkan hasil evaluasi permohonan bantuan sosial

3	WAKTU PELAYANAN	:	4 Jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan Sosial berupa uang
6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Pekerja sosial/Penyuluh Sosial/TKSK
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 11: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

RUJUKAN PENERIMA MANFAAT KE PANTI PELAYANAN SOSIAL

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang PenanggualnganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Bereita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
5. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi KK 3. Surat Pengantar dari desa / instansi terkait 4. Mempunyai jaminan kesehtan yang masih aktif 5. Surat Keterangan sehat dari rumah sakit / puskesmas.
2	PROSEDUR	:	1. Menerima laporan dari masyarakat atau instansi terkait 2. Melakukan asesmen dan verifikasi data 3. Membuat surat rekomendasi rujukan ke panti pelayanan sosial 4. Mengusulkan ke panti / Balai Rehsos 5. Menerima jawaban Dari Panti/Balai Rehsos bahwa yang bersangkutan diterima 6. Mendampingi pengantaran calon penerima manfaat ke panti pelayanan sosial (sesuai kondisi)

3	WAKTU PELAYANAN	:	3 (Tiga) hari
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Layanan rujukan 2. Surat rekomendasi
6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety* :
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 12: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

PENGADUAN DTKS DAN BANSOS (JKN KIS, PKH, BANSOS LAINNYA)

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
11. Kepmensos no 150 tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi Dan Validasi
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
13. Perbup No 76 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang
14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;

1	PERSYARATAN	:	1. FC Kartu Keluarga 2. FC KTP/KIA 3. Surat Kehilangan dari kepolisian (untuk kehilangan KKS) 4. Surat pengantar dari Desa (Untuk permasalahan dengan KKS) 5. Surat keterangan ahli waris dari desa (Untuk permasalahan dengan KKS) 6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa dan Surat Diagnosa Dokter (Untuk pengaduan KIS APBD) 7. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan dilengkapi KTP pemberi dan penerima kuasa
2	PROSEDUR	:	1. Melakukan pendaftaran 2. Petugas Melakukan Pengecekan 3. Petugas menyampaikan hasil pengecekan 4. Membuat surat rekomendasi

3	WAKTU PELAYANAN	:	60 menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi 2. Surat Keterangan DTKS 3. Usulan KIS APBD
6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety* :
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 13: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Persyaratan	Data / laporan / permohonan bantuan sosial untuk korban bencana dari masyarakat / perangkat desa / pendamping sosial / data aplikasi kebencanaan kabupaten
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima data / laporan / permohonan bantuan sosial untuk korban bencana dari masyarakat / perangkat desa / pendamping sosial / data aplikasi kebencanaan kabupaten 2. Mengidentifikasi data laporan / permohonan bantuan. Data sesuai dicatat, data tidak sesuai dikembalikan ke pelapor/tidak diproses 3. Melaporkan data laporan / permohonan kepada Kepala Bidang 4. Kepala Bidang membaca, mempelajari dan meneliti data laporan / permohonan serta mendisposisikan kepada Pekerja Sosial untuk melakukan pengecekan data/informasi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan bencana 5. Pekerja Sosial untuk melakukan pengecekan data/informasi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang 6. Menentukan, menyiapkan dan mendistribusikan bantuan sosial sesuai ketentuan 7. Melaporkan hasil distribusi bantuan
Jangka Waktu	7 hari
Biaya Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Bantuan sosial bagi korban bencana
Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang di Jalan Letnan Tukiyat No. 40 Kota Mungkid 2. Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com 3. Telp : (0293) 788167 4. Instagram : @dinsosppkbpppa_kabmagelang

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 14: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK

Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

8. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak

Persyaratan	1. Pemohon adalah warga Kabupaten Magelang 2. Pemohon berusia 30 – 55 tahun 3. Menikah dengan usia pernikahan minimal 5 tahun 4. COTA dan CAA harus seagama 5. Tidak merupakan pasangan sejenis 6. Maksimal memiliki 1 anak kandung 7. Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Surat permohonan ijin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bermaterai cukup 2) **Legalisir/Asli** Surat keterangan sehat jasmani COTA suami – istri dari Rumah Sakit Pemerintah 3) **Legalisir/Asli** Surat keterangan sehat jiwa COTA suami – istri dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah 4) **Legalisir/Asli** Surat Keterangan fungsi organ reproduksi COTA Suami – Istri dari dokter spesialis Obstetri dan Genekologi dari Rumah Sakit Pemerintah 5) **Legalisir** fotocopy akta kelahiran COTA suami – istri 6) **Legalisir** fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian COTA suami – Istri dari Polresta Magelang 7) **Legalisir** fotocopy surat nikah/akta perkawinan COTA 8) **Legalisir** fotocopy kartu keluarga dan KTP COTA suami – istri 9) **Legalisir** fotocopy akta kelahiran CAA 10) **Legalisir** fotocopy kartu keluarga dan KTP orang tua kandung CAA 11) **Asli** surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA / Jika tidak ada dari tempat kerja bisa melampirkan surat keterangan dari desa/kelurahan 12) **Asli** surat pernyataan persetujuan CAA bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya bermaterai cukup 13) **Asli** surat pernyataan persetujuan keluarga suami untuk mengangkat anak bermaterai cukup 14) **Asli** surat pernyataan persetujuan keluarga istri untuk mengangkat anak bermaterai cukup 15) **Asli** surat pernyataan COTA yang menyatakan

	bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak bermaterai cukup 16) **Asli** Surat Pernyataan COTA bahwa akan memberikan hak dan status yang sama tanpa diskriminasi bermaterai cukup 17) **Asli** Surat Pernyataan COTA bahwa dokumen yang diberikan adalah sah dan sesuai fakta bermaterai cukup 18) **Asli** Surat Pernyataan COTA bahwa akan memberitahukan asal usul CAA bermaterai cukup 19) **Asli** Surat Pernyataan COTA bahwa akan memberikan hibah kepada CAA bermaterai cukup 20) **Asli** Surat Pernyataan COTA bahwa tidak akan menjadi wali nikah bagi CAA Perempuan bermaterai cukup 21) **Legalisir** surat / berita acara penyerahan anak dari pihak orang tua kandung kepada COTA bertandatangan saksi yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah 22) Foto COTA bersama CAA ukuran 4R; Catatan : 1. COTA : Calon Orang Tua Angkat 2. CAA : Calon Anak Angkat 3. Mengumpulkan 1 bendel berkas Asli dan 2 berkas fotocopy
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang untuk mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak dengan membawa berkas persyaratan yang sudah lengkap 2. Evaluasi berkas persyaratan oleh petugas Dinsos PPKB PPPA, jika sudah lengkap akan diberikan tanda terima berkas dan jika belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu 3. Melaporkan permohonan kepada Kepala Bidang untuk mendisposisi kepada pekerja sosial untuk melakukan identifikasi kelayakan pemohon 4. Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial untuk verifikasi lapangan dengan melakukan asesmen pada COTA dan CAA 5. Pekerja Sosial membuat Laporan Sosial COTA dan CAA dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dan melaporkannnya kepada Kepala Bidang 6. Laporan sosial dilaporkan kepada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang untuk mengeluarkan

	surat rekomendasi pengangkatan anak 7. Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang mengirimkan berkas lengkap asli kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk diikutkan sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah 8. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan sidang Tim PIPA dan menginformasikan hasilnya kepada Kabupaten / Kota. a. Disetujui, diberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak b. Disetujui dengan catatan, COTA akan diminta melengkapi kekurangan berkas c. Ditunda, COTA harus mengajukan permohonan kembali Catatan : 8. Sidang Tim PIPA dilakukan dua bulan sekali dan/atau jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jateng 9. Berkas harus dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah setiap tanggal 1 pada bulan akan dilaksanakannya sidang Tim PIPA 10. Pemberitahuan hasil sidang Tim PIPA pada minggu kedua /ketiga pada bulan berikutnya dilaksanakan sidang Tim PIPA
Jangka Waktu	Tiga bulan jika berkas sudah lengkap
Biaya Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangakatan Anak secara langsung (Privat Adopsi)
Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	5. Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang di Jalan Letnan Tukiyat No. 40 Kota Mungkid 6. Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com 7. Telp : (0293) 788167 8. Instagram : @dinsosppkbpppa_kabmagelang

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 15: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN BANTUAN ANAK TERLANTAR

Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar

Persyaratan	4. Laporan adanya anak usia 0 – 18 tahun yang mengalami keterlantaran yang ditemukan di wilayah Kabupaten Magelang 5. Identitas anak terlantar
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	11. Ada laporan terkait keterlantaran dapat dari masyarakat/ perangkat desa/ pendamping sosial 12. Mengidentifikasi data laporan / permohonan bantuan. Data sesuai dicatat, data tidak sesuai dikembalikan ke pelapor 13. Melaporkan data laporan / permohonan kepada Kepala Bidang 14. Kepala Bidang membaca, mempelajari dan meneliti data laporan / permohonan serta mendisposisikan kepada Pekerja Sosial untuk melakukan pengecekan data/informasi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan bencana 15. Pekerja Sosial untuk melakukan pengecekan data/informasi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang 16. Menentukan, menyiapkan dan mendistribusikan bantuan sosial sesuai ketentuan 17. Melaporkan hasil distribusi bantuan
Jangka Waktu	7 hari
Biaya Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Bantuan sosial untuk anak terlantar
Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	9. Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang di Jalan Letnan Tukiyat No. 40 Kota Mungkid 10. Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com 11. Telp : (0293) 788167 12. Instagram : @dinsosppkbpppa_kabmagelang

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 16: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG

Dasar hukum :

1. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggualngan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang ;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1	PERSYARATAN	:	1. Proposal permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang disertai dengan rekening penerima ditujukan kepada BPPKAD Kab Magelang. 2. Fotokopi KK dan KTP 3. Pakta Integritas 4. kwitansi 5. Surat Pertanggungan Jawaban 6. Fotocopy rekening penerima
2	PROSEDUR	:	1. Pemerintah desa / masyarakat mengajukan proposal permohonan pencairan ditujukan kepada BPPKAD Kab Magelang Cq Dinas Sosial PPKB PPPA 2. melakukan rekap Permohonan Bantuan sosial 3. Cek kelengkapan dokumen 4. Penyerahan bantuan sosial
3	WAKTU PELAYANAN	:	34 Jam

4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan berupa uang
6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Pekerja sosial/Penyuluh Sosial/TKSK Petugas Bank
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

DINSOS PPKB PPPA

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 17: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

LaPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL UANG

Dasar hukum :

1. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggualngan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
4. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1	PERSYARATAN	:	1. Laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada bupati Magelang 2. Rincian penggunaan anggran 3. Nota dan kwitansi berstempel 4. Foto penyerahan 5. Fotocoy cetak rekening koran
2	PROSEDUR	:	1. Pemerintah desa menfasilitasi pembuatan dan penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial 2. Cek Kelengkapan SPJ Bantuan Sosial Individu 3. Monitoring dan evaluasi bantuan sosial
3	WAKTU PELAYANAN	:	Tahun N+1
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak ada biaya
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan berupa uang

6	PENGADUAN	:	Email : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com Telp. (0293) 788167 Instagram : dinsosppkbpppa_kabmagelang
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Tunggu 2. Parkir Pengunjung 3. Papan Informasi 4. Jalan Bagi dissabilitas 5. Toilet pengunjung 6. Mobil Pelayanan 7. Kotak saran
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Kompeten
9	PENGAWASAN INTERNAL		Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA		Petugas *Assesessment* : (sesuai kebutuhan)
11	JAMINAN PELAYANAN		Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak *Klien* Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Klien Safety*
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN 17: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/ 008 /KEP/09/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.186/172/KEP/09/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
Jln. Letnan Tukiyat no 40 Kota Mungkid Telp 0293-788167

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami Segenap Karyawan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan;

2. Kami Segenap Karyawan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Akan Melayani Dengan Penuh Keikhlasan, Kejujuran, Kedisiplinan, Kebersamaan dan Kepedulian Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.

3. Kami Segenap Karyawan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001